
Hukum dan Etika Digital: Menumbuhkan Bijak berteknologi dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

FKIP UNS, 6 Juli 2019 Surakarta Karakteristik pengguna internet di Indonesia


Dampak penggunaan TIK di Indonesia

 Upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia

PERTUMBUHAN PENGGUNA INTERNET



Hukum



Etika

- keluhan-keluhan dosen terhadap bahasa mahasiswa dalam mengirim pesan
- menerima panggilan telephone dalam suatu ruang yang sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar
- pengunaan mobile phone dalam ruang tempat ibadah

perlu diupayakan agar pengguna teknologi dapat memanfaatkan teknologi secara bijak

Karakteristik pengguna internet di Indonesia

Pengguna Internet Berdasarkan Usia 2016

Usia	Prosentasi
10-24 tahun	18,4%
25-34 tahun	24,4%
35-44 tahun	29,2%
45-54 tahun	18%
>55 tahun	10%

Sumber: APJII 2017

Pengguna Internet Berdasarkan Usia 2017

Usia	Prosentasi
13-18 tahun	16,68%
19-34 tahun	49,52%
35-54 tahun	29,55%
>54 tahun	4,24%

Sumber: APJII 2018

Penetrasi Internet Berdasarkan Usia 2018



Sumber: APJII 2019

aktif menggunakan teknologi digital dan memiliki kecakapan mengoperasikan teknologi berbasis internet

mayoritas
pengguna
teknologi informasi
dan komunikasi
adalah usia muda



digital native

Dampak penggunaan TIK di Indonesia

komunikasi

mempercepat arus informasi, mempermudah akses komunikasi yang tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu, mempermudah setiap orang untuk mencari informasi yang dibutuhkannya

Positif

ekonomi

meningkatkan perdagangan karena dengan adanya internet terjadi pergeseran tren belanja konvensional ke online, meningkatkan layanan seperti layanan dalam perbankan dengan adanya internet maka layanan lebih optimal

pendidikan

Menjadi sumber belajar , media pembelajaran yang menarik

pemerintahan

memudahkan masyarakat, meningkatkan akutabilitas dan transparani pemerintah

Dampak penggunaan TIK di Indonesia

pelanggaran hak cipta - pasal 34

penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3,

negatif

ujaran Kebencian Pasal 28 ayat 2,

Muatan Perjudian Pasal 27 ayat 2,


Berita Bohong Pasal 28 ayat 1,

Hacking pasal 30,

Upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia

kewarganegaraan digital dapat pula dikatakan sebagai pendidikan karakter bagi era digital (Ohler, 2011).


kewarganegaraan digital sebagai norma-norma kepatutan, perilaku bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi



- 1. akses digital,
- 2. perdagangan digital, komunikasi digital,
- 3. melek digital,
- 4. etika digital,
- 5. hukum digital,
- 6. hak-hak dan tanggung jawab digital,
- 7. kebaikan dan kesehatan digital
- 8. keamanan digital

digital law as the legal rights and restrictions governing technology use (Ribble dan Bailey: 2007)

digital etiquette: the standards of conduct expected by other digital technology users (Ribble dan Bailey: 2007).



Domain Pendidikan Kewarganegaraan Sumber: Winataputra, 2004